

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian tindak pidana yang terjadi pada wilayah Polresta Banyumas melalui upaya diversifikasi sebagai implementasi dari keadilan restoratif (*restorative justice*) telah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan aspek pemulihan kembali kepada korban dalam bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan tidak hanya berorientasi pada aspek pemidanaan semata yang akan membawa pengaruh buruk sistem peradilan pidana dan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang (stigmatisasi) serta memungkinkan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Polisi terhadap penyelesaian melalui diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas adalah:
 - a. Faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu masih minimnya pemahaman sumber daya internal khususnya petugas kepolisian di tingkat Polsek mengenai mekanisme dan aturan penyelesaian perkara tindak pidana melalui diversifikasi.
 - b. Faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu belum adanya peraturan internal milik Kepolisian yang secara khusus mengatur mengenai petunjuk teknis dan administrasi penyidikan (Standar Operasional Prosedur) berkaitan dengan implementasi diversifikasi di tingkat penyidikan.
 - c. Faktor kultur/budaya hukum (*legal culture*) yaitu masyarakat pada umumnya masih memiliki paradigma bahwa konsep keadilan bagi

pelaku tindak pidana adalah penghukuman atau penjatuhan pidana yang menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif).

B. Saran

1. Agar Kepolisian dapat menerbitkan petunjuk teknis dan administrasi penyidikan, termasuk standar operasional prosedur yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi di tingkat penyidikan agar terjadi keseragaman penanganan oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Agar pemerintah maupun lembaga hukum yang bersinggungan dengan sistem peradilan pidana dapat terus melakukan sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan paradigma konsep keadilan modern, sehingga masyarakat bisa mengetahui sekaligus menerima penyelesaian tindak pidana dengan upaya diversifikasi sebagai bagian dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

